

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 19 / K / PM.III-14 / AD / III / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Moh. Zen
Pangkat, NRP	: Sertu/3910372310372
Jabatan	: Ba Unit Inteldim 1615/Lotim
Kesatuan	: Kodim 1615/Lotim
Tempat, tanggal lahir	: Tanjung Luar, 5 Maret 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat tempat tinggal	: Dusun Kp. Tengah Ds. Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 1615/Lotim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1615/Lotim Nomor : Kep/07/XI/2016 tanggal 18 November 2016
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera, berdasarkan:
 - a. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/31/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Perpanjangan Penahanan-I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-IX/2 Mataram;
 - b. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/38/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Perpanjangan Penahanan-II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017, bertempat di Ruang Tahanan Denpom IX/2 Mataram.
 - c. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/10/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Perpanjangan Penahanan-III, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017, bertempat di Ruang Tahanan Staltahmil Denpom IX/2 Mataram.
3. Kemudian Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: Tap/10/PM.III-14/AD/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017.

/ 4. Kemudian

4. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tap/13/PM.III-14/AD/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Perpanjangan Penahanan, yang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 60 hari terhitung mulai tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017.

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar tersebut di atas

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Sertu Moh. Zen, NRP 3910372310372, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

" Penyalahguna Narkotika gol I bagi diri sendiri "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang - barang :

- a) 2 (dua) buah alat tes urine Rapid 5 (lima) parameter.
- b) 1 (satu) stel bong kaca (alat hisap sabu) yang sudah dirakit siap pakai.
- c) 4 (empat) buah pipet/sedotan air warna putih.
- d) 3 (tiga) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- e) 1 (satu) buah pipa kaca yang sudah dirakit.
- f) 2 (dua) buah pipet/sedotan air warna merah putih.
- g) 2 (dua) buah tutup botol air mineral yang sudah dirakit.
- h) 1 (satu) buah gunting warna merah.
- i) 1 (satu) buah silet/pisau lipat.
- j) 2 (dua) buah kantong plastik warna putih dengan corak merah.
- k) 1 (satu) buah kantong plastic kecil bening.
- l) 1 (satu) buah kertas rokok aluminium yang sudah dilinting.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat - surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dokter Klinik Polres Lombok Timur Nomor Sket/001/XI/2016/Klinik Res Lotim tanggal 12 November 2016.

/ b) 2 (dua)

b) 2 (dua) lembar Surat Kepala BNN Provinsi NTB Nomor R/91/XI/Ka/Cm.01/2016/ BNNP-NTB tanggal 16 November 2016 tentang Laporan Hasil Tes Urine atas nama Sertu Moh Zen.

c) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 1092/NNF/2016 tanggal 23 November 2016.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DWI CHRISNA WATI, S.H., M.Sc. MAYOR CHK (K) NRP 11040015141281 dan Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H. LETTU CHK NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H
Lettu Chk NRP.21990050480178

Agus Budiman Surbakti, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP.12365/P

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Pikir-pikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Pikir-pikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 8 Nopember tahun 2016 di Dusun Kampung Tengah, Desa Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur NTB, di rumah orang tua Sdr. M. Kasim